



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

1. SITI KHALIMATUS ZUHRO, perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 04 Mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Warungdowo Selatan RT.001/RW.009, Kel/Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Mei 2024, dengan Register No. 171/Pdt.P/2024/PN Bil, yang telah dibaca dan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514174405790003 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon atas nama **SITI KHALIMATUS ZUHRO**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514170509190015 tertera nama Pemohon dan Kepala Keluarga atas nama **SITI KHALIMATUS ZUHRO** (baris 1 kolom 1) menerangkan nama Orang Tua Pemohon Tertera atas nama Ibu Pemohon **MAISAROH** (baris 1 kolom 17);
3. Bahwa Data Saudara Perempuan dari Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3527071607100018 tertera Kepala Keluarga atas nama **ABDUL MUHYI** (baris 1 kolom 1) menerangkan nama Orang Tua Pemohon Tertera atas nama Ibu Pemohon **MARYAM** (baris 2 kolom 17);
4. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 474/09/424.313.2.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Warungdowo Tertanggal 07 Mei 2024, menerangkan bahwa di Pasuruan, Tanggal 04 Mei 1979 telah lahir atas nama **SITI KHALIMATUS**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 171Pdt.P/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHRO anak Ke-tiga berjenis kelamin perempuan sah dari Suami Istri atas nama **SHOLEH** dan **MARYAM**;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 147/029/24.313.2.02/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Warungdowo Tertanggal 02 Mei 2024 menerangkan bahwa Atas Nama Orang Tua Pemohon **MARYAM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1982 yang disebabkan karena sakit;

6. Bahwa Data pemohon pada Surat Pernyataan Silsilah dengan Nomor : 145/024/424.313.2.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Warungdowo tertanggal 8 Mei 2024, menerangkan bahwa atas nama **SITI KHALIMATUS ZUHRO** merupakan anak ketiga dari suami – istri atas nama **SHOLEH** dan **MARYAM**;

7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/016/424.313.2.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Warungdowo Tertanggal 07 Mei 2024, menerangkan bahwa atas nama **SITI KHALIMATUS ZUHRO** tertulis data nama Ibu Pemohon atas nama **MAISAROH** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514170509190015 (baris 1 kolom 17), dan Nama Ibu Pemohon atas nama **MARYAM** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik saudara perempuan Pemohon dengan Nomor : 3527071607100018, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 474/09/424.313.2.02/2024, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 147/029/24.313.2.02/2024 menerangkan bahwa kedua nama di atas adalah satu orang yang sama dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang akan digunakan adalah atas nama **MARYAM** yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) milik saudara perempuan Pemohon dengan Nomor : 3527071607100018, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 474/09/424.313.2.02/2024, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 147/029/24.313.2.02/2024;

8. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Orang Tua atas nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514170509190015 (baris 1 kolom 17) atas nama **MAISAROH** diganti menjadi atas nama **MARYAM**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 171Pdt.P/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik saudara perempuan Pemohon dengan Nomor : 3527071607100018, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 474/09/424.313.2.02/2024, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 147/029/24.313.2.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/016/424.313.2.02/2024;

9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama orangtua untuk penertiban administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Orang Tua atas nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514170509190015 (baris 1 kolom 17) atas nama **MAISAROH** diganti menjadi atas nama **MARYAM** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) milik saudara perempuan Pemohon dengan Nomor : 3527071607100018, Surat Keterangan Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor : 474/09/424.313.2.02/2024, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 147/029/24.313.2.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 474/016/424.313.2.02/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 171Pdt.P/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.800,00 (Seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh INDRA CAHYADI, SH. MH. sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum

INDRA CAHYADI, SH. MH

Perincian Biaya Perkara:

-	PDF	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 75.000,00
-	Penggandaan	Rp. 1.800,00
-	PNBP	Rp. 10.000,00
-	Meterai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 136.800,00 (Seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)